BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk pada tahun 1982 yang disahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. M. Said dan bertempat di kawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin Pada awal berdirinya, lembaga ini sebelumnya bernama Zakat dan Wakaf (ZAWA) yang dipimpin oleh H. M. Rafiie Hamdie pada tahun 1979, kemudian kepemimoinan ZAWA digantikan oleh H. Maksid (1994-1997) dan pada tahun 1995, ZAWA berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS).

Kepemimpinan dilanjutkan oleh Prof. Drs. H. Aswadie Syukur, Lc, (1997-2000), namun karena kesibukan akhirnya beliau menyerahkan BAZIS kepada H. Umar Yasin, BA sebagai ketua.puPada tahun 2000 terpilij kembal sebagai ketua untuk periode 2000-2004, dan berlanjut hingga 2007. Pada masa kepemimpinan H. Umar Yasin, BA, BAZIS berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Pada periode 2007-2010, BAZDA dipimpin oleh Drs. H. Rusdian syah Asnawi, SH. Pada masa kepemimpinan beliau BAZDA berganti nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Pada periode ini untuk pertama kali diadakan studi banding yang dilaksanakan ke kota Balikpapan dengan tujuan sebagai referensi dalam memperbaiki kualitas kinerja BAZ.

Pada tahun 2011 BAZ berubah nama menjadi BAZNAS yang dipimpin oleh H. Gusti (P) Rusdi Effendi AR periode 2011-2014. Beliau terpilih kembali menjadi ketua BAZNAS untuk periode 2015-2020. Di bawah kepemimpinan beliau mulai terlihat beberapa perkembangan yang cukup signifikan, seperti melakukan studi banding pada tahun 2013 ke BAZNAS Provinsi Jatim, 2014 ke BAZNAS Pusat di Jakarta, studi banding ke Bandung bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai manajemen Rumah Sehat, hal ini berhubungan dengan rencana BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang akan membangun Rumah Sehat di Banjarbaru tepatnya di Jalan Trikora. Studi banding ke Padang bertujuan untuk menggali kiat-kiat yang dilakukan BAZNAS Padang yang sukses dalam pengumpulan zakat dan juga meninjau pengelolaan program *Zakat Community Development (ZCD)* yang dilaksanakan oleh BAZNAS Padang. Sedangkan studi banding ke BAZNAS Pusat sebagai referensi untuk memperbaiki kualitas kinerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Seklatan sera menjalin silaturahmi.

Pada masa kepemimpinannya, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga menerbitkan bulletin yang berisi tentang uraian di seputar Zakat, Infak/Sedekah (ZIS). Selain itu, pada tahun 2013 setiap bulan Ramadhan juga membuka konter zakat di Pasar wadai, dan meletakkan kotak infak/sedekah di depan kantor Banjarmasin Post agar pengumpulan ZIS bisa lebih maksimal selama bulan Ramadhan, serta menerbirkan iklan untuk menyelurkan zakat, infak/sedekah pada surat kabar Banjarmasin Post.

2. Struktur Organisasi

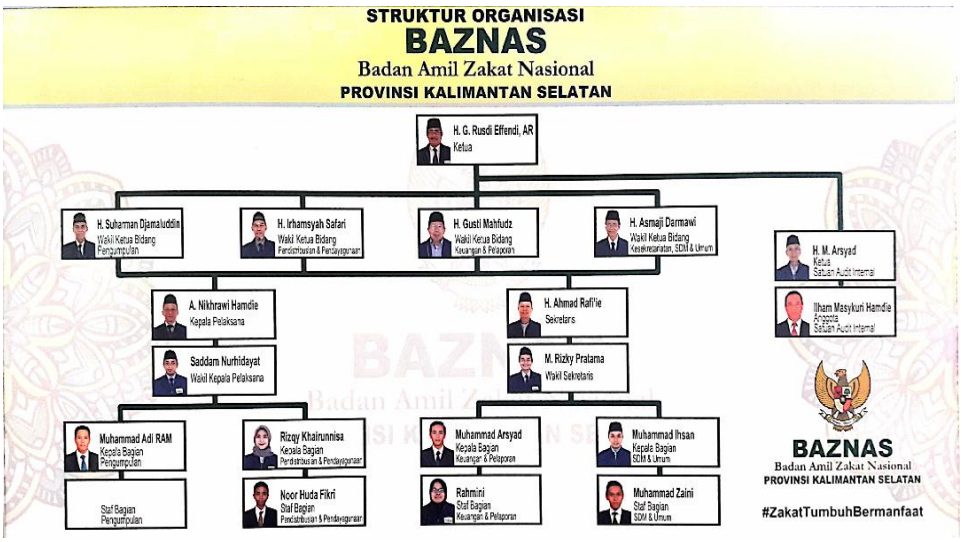

Gambar 4.1 Struktur BAZNAS

Adapun struktur organisasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketua : H. G. Rusdi Effendi, AR

Wakil Ketua I : H. Suharman Djamaluddin (Bidang Pengumpulan)

Wakil Ketua II : H. Irhamsyah Safari

(Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)

Wakil Ketua III : H. Gusti Mahfudz

(Bidang Keuangan dan Pelaporan)

Wakil Ketua IV : H. Asmaji Darmawi

(Bidang Kesekretariatan, SDM dan Umum)

Audit *Internal* : H. M. Arsyad

Ilham Masykuri Hamdie

Sekretatis : H. Ahmad Rafi'ie

M. Rizky Pratama

Kepala Bagian : Muhammad Arsyad

(Keuangan dan Pelaporan)

Rahmini

Kepala Bagian : Muhammad Ihsan

(SDM dan Umum)

Muhammad Zaini

Pimpinan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah mengangkat unsur pelaksanaan (amil), dengan struktur sebagai berikut:

Ketua pelaksana : A. Nikhrawi Hamdie

Wakil kepala pelaksana : Saddam Nurhidayat

Kepala bagian : Muhammad Adi RAM

(Pengumpulan)

Kepala bagian : Rizqy Khairunnisa

(Pendistribusian & Pendayagunaan)

Noor Huda Fikri

3. Visi dan misi

Adapun visi dan misi yang di angkat oleh BAZNAS provinsi Kalimantan selatan.Visi *"ampih miskin dengan sentuhan zakat".* Misinya adalah sosialisasi yang tepat, pengumpulan yang cermat, pendistribusian yang cermat, *capacity building.*

4. Program Pedagang BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Program Pedagang BAZNAS Kalimantan Selatan adalah salah satu Program Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan yang bergerak di bidang

pemberdayaan ekonomi yang di mulai pada tanggal 14 Desember 2018 di BAZNAS Kalimantan Selatan.hbProgram ini berupa pemberian bantuan renovasi unit rombong/warung, pasokan dagangan, pengembangan bisnis dengan sistem pembinaan, pelatihan dan pendampingan. Program Pedagang BAZNAS diperuntukan kepada pedagang kecil dari masyarakat menengah ke bawah dengan miskin. Bentuk program meliputi bantuan modal usaha, adanya *monev* dan pelatihan.

Adapun tujuan umumnya dalam gerakan ini adalah pedagang kecil dari keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan untuk membangun usaha agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Sedangkan tujuan khususnya untuk memfasilitasi para pedagang kecil untuk pengadaan warung yang nyaman, mendorong pedagang kecil untuk berusaha dengan pengembangan bisnis kreatif dan sesuai syariah, menumbuhkan sikap kemandirian kepada para *Mustaḥiq* serta perilaku keseharian sesuai syariat islam.

Sasaran atau ashnaf program Pedagang BAZNAS Kalsel antara lain diperuntukkan kelompok masyarakat yang termasuk dalam ashnaf zakat miskin dan orang yang berjuang dijalan Allah. Miskin adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluraga yang menjadi tanggungannya. Orang yang berjuang dijalan Allah yaitu orang, lembaga atau kegiatan yang bergerak untuk kepentingan syariat Islam.

Saat ini BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan dana zakat produktif kepada *Mustaḥiq asnaf* miskin saja. Zakat produktif diberikan kepada

mereka yang penghasilannya pas-pasan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Dan mereka berniat untuk menambah atau mengembangkan usahanya.

Proses penyerahan zakat dilakukan dengan langsung menyerahkan kepada *Mustaḥiq*nya. Bantuan modal usaha yang disalurkan akan terus diawasi oleh pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Pada saat penyerahan bantuan modal usaha, *Mustaḥiq* akan menyepakati atau menandatangi surat pernyataan. Surat pernyataan berisikan tentang keharuskan *Mustaḥiq* menabung setiap bulannya minimal 10% dari jumlah modal usaha yang telah diberikan di BMT Amanah. Keharusan ini tidak bersifat wajib atau jika tidak menabung mendapat hukuman. Tetapi, para *Mustaḥiq* sangat dianjurkan untuk menabung setiap bulannya, jika mereka tidak bias menabung dengan jumlah 10% dari modal awal yang telah diberikan pada suatu waktu tertentu maka tidak mengapa. Karena pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sendiri memahami jika pendapatan usaha mereka tidak selalu untung atau tidak selalu stabil. Tabungan ini secara penuh di miliki oleh *Mustaḥiq*.

Tabungan tersebut disetorkan ke BMT Amanah setiap bulan, sebagai partner BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyisihkan keuntungan dan *Mustaḥiq*. Hal ini dilakukan pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjaga bantuan yang diberikan agar tidak habis dan terus berkembang. Tabungan tersebut bersifat penuh kepemilikan terhadap *Mustaḥiq*.

Proses pengawasan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yaitu dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) satu bulan sekali.

Kegiatan *monev* dilakukan sebagai pembinaan kepada *Mustaḥiq* penerima bantuan zakat produktif.

B. Data Hasil Wawancara Dengan Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. Penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan distribusi dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro. Data-data ini penulis peroleh melalui wawancara langsung dengan beberapa orang Informan yakni staff BAZNAS dan penerima zakat.

1. **Wawancara dengan staff BAZNAS**

a. Informan I

Nama : Saptian Hadi

Jabatan : Amil Program Ekonomi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Banjarmasin

Waktu wawancara : 22 Mei 2019, 14.30-15.00 Wita.

Bapak Saptian Hadi merupakan Amil Program Ekonomi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang sering terjun langsung menangani *Mustaḥiq*. Menurut penjelasan beliau zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi BAZNAS saat ini memiliki program khusus untuk membantu meningkatkan usahanya yaitu program pedagang.

Program pedagang adalah program yang baru di mulai pada 14 Desember 2018 di BAZNAS Kalimantan Selatan. Program pedagang ini berlangsung selama

satu tahun dengan total jumlah peserta lima belas orang. Target penerima batuan modal usaha dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan adalah di utamakan orang yang masuk dalan asnaf miskin, belum pernah menerima bantuan dari BAZNAS atau belum terdaftar sebagai *Mustaḥiq* di BAZNAS Kalimantan Selatan. Objek dalam perdistribusian ini adalah lingkungan-lingkungan kumuh. Tujuannya adalah untuk membangkitkan perekonomian *Mustaḥiq* dan masyarakat sekitar akan merasakan dampak dari bantuan modal usaha karena yang sebelumnya di daerah tersebut belum ada warung dapat memudahkan orang sekitar dalam berbelanja.

Sosialisasi pemberian bantuan modal usaha yang di lakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan masih di lakukan dengan cara pemberitahuan dari mulut ke mulut. Karena jika hal ini di sosialisasikan dengan khalayak umum, maka akan banyak yang membuat permohonan bantuan modal usaha. Sehingga BAZNAS provinsi Kalimantan Selatan akan kesulitan untuk menyurvei dan melakukan verifikasi data dan lapangan mengingat jumlah staff BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang terbatas.

Bantuan modal usaha atau program pedagang ini tidak di berikan kepada *Mustaḥiq* yang baru mencoba untuk memulai usaha. Modal usaha hanya di berikan kepada *Mustaḥiq* yang benar-benar sudah berpengalaman untuk menjalankan usaha tersebut. Sehingga mampu untuk mengelola bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

Jumlah bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mulai dari Rp. 4.000.000,- untuk rombong dan Rp.

8.500.000,- untuk warung. Dengan melihat pertimbangan dari hasil survey usaha *Mustaḥiq*. Jumlah bantuan modal yang berikan BAZNAS tidak sepenuhnya di berikan pada saat awal penyerahan melainkan hanya 50% dari jumlah bantuan dana, Rp. 2.000.000,- untuk rombong dan Rp. 4.000.000,- untuk warung. Pemberian setengah dari bantuan modal ini agar BAZNAS dapat dengan mudah memantau perkembangan *Mustaḥiq* di mulai dari perenovasian rombong atau warung. Setelah melakukan perenovasian baru sisa dari dana bantuan akan di serahkan sebagai modal usaha (Saptian Hadi, wawancara pribadi, 22 Mei 2019).

b. Informan II

Nama : Rizqy Khairunnisa

Jabatan : Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Banjarmasin

Waktu wawancara : 27 Mei 2019, 11.00-11.30 Wita.

Ibu Rizqy Khairunnisa merupakan kepala bagian bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Pada periode sebelumnya, beliau mendapat posisi sebagai staff bidang pendistribusian dan pendayagunaan, saat ini beliau naik jabatan menjadi kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan. Menurut penjelasan beliau, Secara umum, pendistribusian zakat yang sering dilakukan berupa zakat konsumtif kepada para *Mustaḥiq*. Zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada delapan asnaf untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi zakat konsumtif ini kurang begitu membantu untuk kebutuhan jangka

panjang. Hal ini dikarenakan zakat konsumtif hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akan habis tanpa menghasilkan atau hanya untuk jangka pendek. Maka dari itu, diperlukan juga pola pendistribusian zakat yang bersifat zakat produktif kepada para *Mustaḥiq*. Zakat produktif adalah zakat yang bisa di berdayakan berdasarkan dengan had kifayah.

Had Kifayah merupakan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya untuk menetapkan kelayakan penerima zakat *Mustaḥiq* fakir miskin sesuai kondisi wilayah dan sosio-ekonomi setempat. Adanya Had Kifayah sangat membantu dalam menggambarkan kadar kecukupan kehidupan seseorang atau sebuah rumah tangga, apakah tergolong *Mustaḥiq* fakir miskin atau tidak, yang ditentukan berdasarkan pada sebuah kondisi dan wilayah tertentu. Dalam kajian ini, penilaian yang dilakukan untuk menentukan batas kecukupan Had Kifayah meliputi tujuh (7) dimensi, yaitu: makanan, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan dan transportasi (Kajian Had Kifayah, 62:2018).

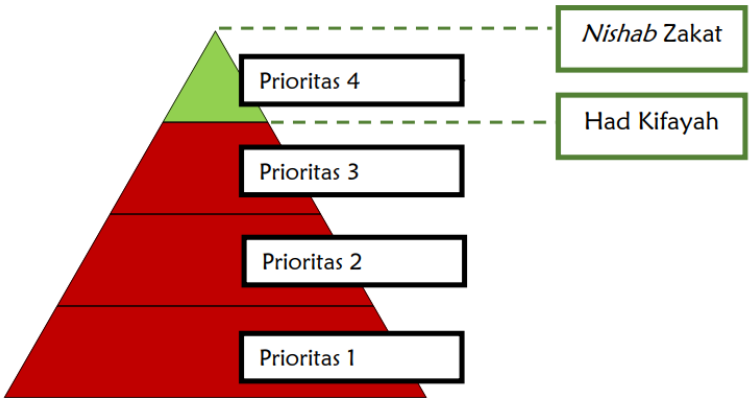

Gambar 4.2 Piramida Prioritas.

Prioritas 1 : Rp1.003.714.

Prioritas 2 : Rp1.003.714 s/d Rp2.007.428.

Prioritas 3 : Rp2.007.428 s/d Rp3.011.142.

Prioritas 4 : Rp3.011.142 s/d Rp4.159.999.

Berdasarkan Gambar di atas, keluarga dengan pendapatan di bawah Rp. 1.003.714 per keluarga per bulan menjadi prioritas pertama untuk dibantu. Selanjutnya keluarga dengan penghasilan antara Rp. 1.003.714 s/d Rp. 2.007.428 per keluarga per bulan menjadi prioritas kedua untuk dibantu. Keluarga dengan penghasilan antara Rp. 2.007.428 s/d Rp. 3.011.142 per keluarga per bulan menjadi prioritas ketiga untuk dibantu. Sedangkan keluarga dengan penghasilan di atas Had Kifayah namun masih di bawah Nishab zakat menjadi prioritas empat untuk dibantu dengan cara membantu modal usaha (Kajian Had Kifayah, 63:2018).

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dibedakan berdasarkan kebutuhan *Mustaḥiq*. Pertama, penyaluran dana zakat untuk kegiatan konsumtif atau layanan kedaruratan (pendistribusian) yang mencakup bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan kemanusiaan, dan bantuan pada bidang dakwah dan advokasi seperti pengadaan da'i untuk daerah rawan akidah. Pendistribusian zakat ditujukan kepada *Mustaḥiq* yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam hal ini, pendistribusian difokuskan pada area prioritas pertama, kedua dan ketiga (Gambar 4.2). Selanjutnya, penyaluran dana zakat yang sifatnya produktif (pendayagunaan) mencakup bantuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam hal ini, pendayagunaan

difokuskan pada area prioritas empat (Gambar 4.2). Dalam area ini, *Mustaḥiq* sudah dapat dikategorikan sebagai *Mustaḥiq* yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, program pengentasan kemiskinan yang diberikan dapat berupa kegiatan yang meningkatkan kapasitas produktifnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan *Mustaḥiq* seperti program kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat.

Saat ini BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan dana zakat produktif kepada *Mustaḥiq asnaf* miskin saja. Zakat produktif diberikan kepada mereka yang penghasilannya pas-pasan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Dan mereka berniat untuk menambah atau mengembangkan usahanya.

Proses penyerahan zakat dilakukan dengan langsung menyerahkan kepada *Mustaḥiq*nya. Bantuan modal usaha yang disalurkan akan terus diawasi oleh pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Pada saat penyerahan bantuan modal usaha, *Mustaḥiq* akan menyepakati atau menandatangi surat pernyataan. Surat pernyataan berisikan tentang keharuskan *Mustaḥiq* menabung setiap bulannya minimal 10% dari jumlah modal usaha yang telah diberikan di BMT Amanah. Keharusan ini tidak bersifat wajib atau jika tidak menabung mendapat hukuman. Tetapi, para *Mustaḥiq* sangat dianjurkan untuk menabung setiap bulannya, jika mereka tidak bias menabung dengan jumlah 10% dari modal awal yang telah diberikan pda suatu waktu tertentu maka tidak mengapa. Karena pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sendiri memahami jika pendapatan usaha mereka tidak selalu untung atau tidak selalu stabil. Tabungan ini secara penuh di miliki oleh *Mustaḥiq* (Rizqy Khairunnisa, wawancara pribadi, 27 Mei 2019).

c. Informan III

Nama : Noor Huda Fikri

Jabatan : Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

Alamat : Banjarmasin.

Waktu wawancara : 22 Mei 2019, 14.30-15.00 Wita.

Bapak Noor Huda Fikri merupakan Staff Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang sering terjun langsung menangani *Mustaḥiq*. Menurut penjelasan beliau BAZNAS Provinsi Kalimantan selatan dalam proses pengawasan zakat produktif program pedagang bantuan modal usaha bekerja sama dengan BMT. Setiap *Mustaḥiq* yang menerima bantuan modal usaha akan diberikan perjanjian pada saat penyerahan bantuan tersebut. Isi dari perjanjian tersebut yaitu *Mustaḥiq* diharuskan menabung setiap bulannya 10% dari jumlah modal usaha yang telah diberikan di BMT Amanah. Keharusan ini tidak bersifat wajib atau jika tidka menabung mendapat hukuman. Tetapi, para *Mustaḥiq* sangat dianjurkan untuk menabung setiap bulannya, jika mereka tidak bisa menabung dengan jumlah 10% dari modal awal yang telah diberikan pada suatu waktu tertentu maka tidak mengapa. Karena pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sendiri memahami jika pendapatan usaha mereka tidak selalu untung atau tidak selalu stabil. Tabungan ini secara penuh di miliki oleh *Mustaḥiq* dan tabungan ini hanya bisa diambil setelah 10 bulan untuk dijadikan modal usaha lagi. Tabungan boleh diambil sebelum 10 bulan jika ada sesuatu yang penting atau sifatnya darurat.

Tabungan tersebut disetorkan ke BMT Amanah setiap bulan, sebagai partner BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyisihkan keuntungan dan *Mustaḥiq*. Hal ini dilakukan pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjaga bantuan yang diberikan agar tidak habis dan terus berkembang. Tabungan tersebut bersifat penuh kepemilikan terhadap *Mustaḥiq*.

Proses pengawasan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yaitu dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) satu bulan sekali. Kegiatan *monev* dilakukan sebagai pembinaan kepada *Mustaḥiq* penerima bantuan zakat produktif (Noor Huda Fikri, wawancara pribadi, 22 Mei 2019).

2. Wawancara dengan penerima zakat

a. Informan I

Nama	: Kasmawati
Alamat	: Jl. K.S. Tubun. Gg tentram 1
Pekerjaan	: Pedagang Gorengan Sosis
Program	: Pedagang
Waktu wawancara	: 30 Mei 2019

Ibu Kasmawati adalah *Mustaḥiq* penerima zakat produktif program pedagang. Ibu Kasmawati di tinggal wafat oleh suaminya tujuh bulan yang lalu. Saat ini beliau tinggal bersama dua orang anaknya yang masih berumur tujuh belas tahun dan sepuluh tahun. Beliau harus menanggung biaya sekolah kedua anaknya. Untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya ibu Kasmawati berjualan didepan rumahnya.

Ibu Kasmawati mengawali usaha pada November 2018 dengan berjualan soto. Namun, sering mengalami kerugian tiap harinya karena bahan soto tidak habis dan basi. Pada desember 2018 Ibu kasmawati mulai memutar modalnya untuk mencoba berjualan gorengan-gorengan seperti sosis, tempura, nugget, dan sebagainya. Pada bulan Desember 2018 ibu Kasmawati menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 8.500.000,- untuk modal jualan aneka goreng-gorengan sosis. Pemberian modal yang di lakukan dua tahap penerimaan. Tahap pertama BAZNAS memberikan Rp. 4.000.000,- untuk pembuatan warung dan setelah pembuatan warung selesai BAZNAS lalu memberikan Rp. 4.500.000,- yang digunakan untuk keperluan lainnya. Usaha ini banyak membantu ibu Kasmawati terutama untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah kedua anaknya.

Ibu Kasmawati juga rajin menabungkan hasil dagangannya setiap bulan ke BMT Amanah. Setiap satu bulan sekali pihak BAZNAS datang ke rumah ibu Kasmawati untuk melakukan *Monev*. Di bulan yang sama pihak BAZNAS akan mengadakan pelatihan yang bertempat di kantor BAZNAS. Pelatihan yang di adakan BAZNAS berupa pelatihan mengatur pencacatan keuangan (Kasmawati, wawancara pribadi, 30 Mei 2019).

b. Informan II

Nama	: Nur Hidayah
Alamat	: Jl. Sutoyo gg. Purnawirawan
Pekerjaan	: Penjual gorengan dan warung nasi
Program	: Pedagang

Waktu wawancara : 30 Mei 2019

Ibu Nur Hidayah tinggal bersama suami, tiga anak dan cucunya. Ibu Nur Hidayah memulai usaha dengan jualan gorengan pisang. Pada bulan Desember ibu Nur Hidayah mendapatkan bantuan biaya tambahan modal dari BAZNAS sebesar Rp. 8.500.000,-. Rp. 4.000.000,- yang di gunakan ibu Nur Hidayah untuk merenovasi warungnya dan Rp. 4.500.000 untuk biaya modal bahan baku. Dari bantuan yang di berikan BAZNAS ibu Nur Hidayah mulai berjualan nasi kuning dan lontong di bantu dengan anak-anaknya.

Menurut ibu Nur Hidayah bantuan yang di berikan BAZNAS dalam bantuan modal usaha banyak membantu dalam perekonomian keluarganya. Keuntungan yang di dapat dari usaha Ibu Nur Hidayah dapat merenovasi rumahnya, membiaya sekolah anak dan cucunya dan mencukupi kehidupan sehari-hari.

Harapan kedepannya untuk BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yaitu semoga semakin maju dan berkembang dalam memberikan bantuan modal usaha (Nur Hidayah, wawancara pribadi, 30 Mei 2019).

c. Informan III

Nama : Timo

Alamat : Jl. Sutoyo gg Rahayu

Pekerjaan : Penjual pecel

Program : Pedagang

Waktu wawancara : 10 Juni 2019

Ibu Timo tinggal bersama suami dan dan dua anaknya. Ibu Timo memulai usaha dengan jualan pecel. Pada bulan Desember ibu Timo mendapatkan bantuan biaya tambahan modal dari BAZNAS sebesar Rp. 8.500.000,-. Rp. 4.500.000,- yang di gunakan ibu Timo untuk merenovasi warungnya dan Rp. 4.000.000 untuk biaya modal bahan baku. Sebelum mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS ibu Timo sudah mendapatkan bantuan untuk biaya sekolah anaknya. Ibu Timo mengetahui adanya bantuan modal usaha dari BAZNAS dari tetangga-tetangganya.

Menurut ibu Timo bantuan yang di berikan BAZNAS dalam bantuan modal usaha banyak membantu dalam perekonomian keluarganya. Keuntungan yang di dapat dari usaha Ibu Timo membiaya sekolah anak dan mencukupi kehidupan sehari-hari (Timo, wawancara pribadi, 10 Juni 2019).

d. Informan IV

Nama	: Thaibah
Alamat	: Jl. Sutoyo gg Rahayu
Pekerjaan	: Pedagang
Program	: Pedagang
Waktu wawancara	: 10 Juni 2019

Ibu Thaibah tinggal bersama suami dan cucunya yang masih bersekolah TK. Ibu Thaibah memulai usaha dengan jualan sayur keliling memakai sepeda pada pagi hari dan siang hari membuka warung jajanan kecil. Pada bulan Desember ibu Thaibah mendapatkan bantuan biaya tambahan modal Rp. 8.500.000,- dari BAZNAS Rp. 4.500.000,- yang di gunakan ibu Thaibah untuk

merenovasi warungnya dan Rp. 4.000.000 untuk biaya modal bahan baku. Ibu Thaibah mengetahui adanya bantuan modal usaha dari BAZNAS dari tetangga-tetangganya.

Menurut ibu Thaibah bantuan yang di berikan BAZNAS dalam bantuan modal usaha banyak membantu dalam perekonomian keluarganya. Keuntungan yang di dapat dari usaha Ibu Thaibah dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. (Thaibah, wawancara pribadi, 10 Juni 2019).

e. Informan V

Nama	: Rahimah
Alamat	: Jl. Sutoyo gg Rahayu
Pekerjaan	: Pedagang rombong
Program	: Pedagang
Waktu wawancara	: 10 Juni 2019

Ibu Rahimah tinggal bersama suami dan dua anaknya. Anak pertamanya sudah lulus dan bekerja sebagai penjaga toko sedangkan anak keduanya maish duduk di bangku SMP. Ibu Rahimah memulai usaha dengan berjualan keliling. Pada bulan Desember ibu Rahimah mendapatkan bantuan biaya tambahan modal dari BAZNAS sebesar Rp. 4.000.000,-. Rp. 2.000.000,- yang di gunakan ibu Rahimah untuk membeli sepeda dan perlengkapan lainnya. Rp. 2.000.000 untuk biaya modal bahan baku. Sebelum mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS ibu Rahimah sudah mendapatkan bantuan untuk biaya sekolah anaknya. Ibu Rahimah mengetahui adanya bantuan modal usaha dari BAZNAS dari tetangga-tetangganya.

Menurut ibu Rahimah bantuan yang di berikan BAZNAS dalam bantuan modal usaha banyak membantu dalam perekonomian keluarganya. Keuntungan yang di dapat dari usaha Ibu Rahimah membiaya sekolah anak dan mencukupi kehidupan sehari-hari (Rahimah, wawancara pribadi, 10 Juni 2019).

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mengenai gambaran prosedur pendistribusian zakat produktif dan kendalanya dalam analisis SWOT.

1. Gambaran Prosedur Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Mikro

Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM merupakan sektor yang cukup berperan dalam membangun perekonomian Indonesia. Sektor UMKM mampu menjadi katup pengaman saat terjadinya krisis ekonomi global agar tenaga kerja tidak sampai menganggur sehingga menjadi upaya untuk menghindari bahkan menanggulangi kemiskinan. Hal ini dapat didukung dari data BPS yang menggambarkan sumbangsih dari sektor UMKM untuk PDB mencapai 60 persen.

Dewasa ini, jumlah usaha kecil di Indonesia mencapai 93,4 persen, kemudian usaha menengah 5,1 persen, dan yang besar hanya 1 persen. Melihat kondisi ini, agar pondasi ekonomi Indonesia tetap terjaga dan kuat perlu meningkatkan angka tersebut, sehingga tidak hanya bertahan di usaha kecil namun perlu didorong ke arah sektor menengah dan besar. Hal ini menjadi perhatian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengusung program Pedagang

BAZNAS karena dengan turut serta mendorong pertumbuhan UMKM merupakan salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan.

Program Pedagang BAZNAS Kalimantan Selatan adalah salah satu Program Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi. Program ini berupa pemberian bantuan renovasi unit rombong/warung, pasokan dagangan, pengembangan bisnis dengan sistem pembinaan, pelatihan dan pendampingan. Program Pedagang BAZNAS diperuntukan kepada pedagang kecil dari masyarakat menengah ke bawah dengan miskin. Bantuan dana zakat produktif didistribusikan kepada mereka yang secara fisik mampu untuk melakukan pekerjaan. Melalui program pedagang yang bertujuan membekali para *Mustaḥiq* agar mereka memiliki keterampilan yang bisa membantu perekonomian mereka. Setelah mereka mampu secara ekonomi mereka tidak lagi sebagai *Mustaḥiq* zakat akan tetapi berpindah sebagai muzakki.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh sebuah kelompok untuk suatu tujuan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan setiap merumuskan suatu pola tindakan untuk masa mendatang. Perencanaan dalam setiap kegiatan dilakukan dengan cara melakukan rapat awal dengan staf dan pimpinan, agar distribusi zakat menjadi efektif dan efesien. Program yang direncanakan tetap mengacu kepada visi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu ampih miskin dengan sentuhan zakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan program kegiatan yaitu program pedagang. Pendistribusian zakat dengan sifat produktif yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan *Mustaḥiq* dalam penanggulangan kemiskinan, sebagaimana tujuan berdirinya BAZNAS.

Pemberian zakat produktif dalam Program Pedagang BAZNAS Kalimantan Selatan adalah salah satu Program Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi. Target penerima batuan modal usaha dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan adalah di utamakan orang yang masuk dalan asnaf miskin, belum pernah menerima bantuan dari BAZNAS atau belum terdaftar sebagai *Mustaḥiq* di BAZNAS Kalimantan Selatan. Objek dalam perdistribusian ini adalah lingkungan-lingkungan kumuh. Program ini berupa pemberian bantuan renovasi unit rombong/warung, pasokan dagangan, pengembangan bisnis dengan sistem pembinaan, pelatihan dan pendampingan. Program Pedagang BAZNAS diperuntukan kepada pedagang kecil dari masyarakat menengah ke bawah dengan miskin. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi manajeman perencanaan dalam prosedur distribusi dana zakat produktif sudah terencana dengan baik.

b. Pengorganisasian

Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang melibatkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik sehingga kerjasama satu dengan yang lainnya dapat terjalin. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan,

termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang diinginkan dapat dilaksanakan dengan berhasil. Pendistribusian dana zakat yang sifatnya produktif (pendayagunaan) mencakup bantuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam distribusi bantuan dana zakat produktif BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan melakukan koordinasi antar staf amil bidang program ekonomi dan pendayagunaan zakat dalam penyeleksian *Mustaḥiq* yang dapat dikategorikan sebagai *Mustaḥiq* yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan piramida had kifayah. Bantuan dana zakat tidak langsung di berikan sepenuhnya kepada *Mustaḥiq*, melainkan di berikan secara bertahap. Tahap pertama di berikan untuk merenovasi rombong, tahap kedua untuk membeli bahan baku. Hal ini dilakukan agar bantuan modal yang diberikan di pergunakan dengan sebaik-baiknya. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mendistribusikan dana zakat produktif kepada *Mustaḥiq asnaf* miskin. Zakat produktif diberikan kepada mereka yang berpenghasilan pas-pasan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya tetapi berniat untuk menambah atau mengembangkan usahanya, hal ini menunjukan bahwa prosedur distibusi dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro terutama program pedagang terorganisasi dengan baik, sehingga tujuan dalam program pedagang dapat tercapai dengan baik.

c. Pengarahan

Pengarahan merupakan fungsi terpenting dalam manajemen. Karena merupakan fungsi terpenting maka hendaknya pengarahan benar-benar dilakukan dengan baik oleh seorang pemimpin. Karena pemimpin adalah manajemen pengarahan yang berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan dan saran

kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing, maka hendaknya pengarahan ini benar-benar dilakukan dengan baik oleh seorang pemimpin. Karena pemimpin merupakan manajemen pengarahan yang berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan dan saran kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Untuk mencapai tujuan dalam program pedagang tersebut BAZNAS memiliki pengarahan khusus untuk 15 orang *Mustaḥiq* yang menerima bantuan dana zakat produktif. Pengarahan di lakukan langsung oleh pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dengan melakukan pembinaan yang dilaksanakan selama satu tahun dengan jumlah pertemuan pembinaan dalam satu bulan sebanyak satu kali. Waktu dan tempat pembinaan di lakukan di kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Pengarahan yang di lakukan BAZNAS agar para *Mustaḥiq* yang menerima bantuan modal dana zakat produktif dapat mengelola dana dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi manajeman pengarahan dalam distribusi dana zakat produktif terlaksana dengan baik.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan dilakukan untuk menjamin jalannya kegiatan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam pengawasan *Mustaḥiq* program pedagang BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan pihak BAZNAS secara rutin melakukan *monev* dan pelaporan. *Monev* dan pelaporan, peserta yang telah mengikuti pembinaan dan pendampingan, mengisi form evaluasi yang disediakan dan menyerahkannya ke pendamping program.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan bulanan dan melakukan *monev* program secara berkala kepada peserta.

Dalam *monev* (evaluasi) rutin yang dilakukan akan secara langsung mendatangi peserta program pedagang untuk melihat bagaimana perkembangan usahanya dan kendala yang di alami sehingga pihak BAZNAS dapat membantu membina pedagang dalam perkembangan usahanya dan mengevaluasi kekurangan apa saja yang dapat menghambat kemajuan usaha. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga bekerja sama dengan BMT Amanah untuk tempat menabung sebagian hasil usahanya setiap bulan. Tabungan tersebut sepenuhnya milik *Mustaḥiq*, tetapi masih dalam pengawasan dari pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Tabungan tersebut hanya boleh diambil setelah 10 bulan menabung yang nantinya digunakan untuk menambah modal usaha kembali. Tabungan boleh diambil sebelum 10 bulan apabila ada keperluan mendesak atau darurat.

2. Analisis SWOT Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Mikro

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan bahwa analisis SWOT distribusi dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro dalam faktor *internal* dan *eksternal*.

Faktor *internal* ini mempengaruhi terbentuknya kekuatan dan kelemahan. Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan dalam pendistribusian dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro di

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Kekuatan dalam pendistribusian dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan adalah BAZNAS lembaga resmi pemerintahan, mempunyai badan hukum, mempunyai fasilitas yang diberi langsung oleh pemerintah daerah, kepengurusan yang sudah solid. Kelemahan dalam pendistribusian dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan masyarakat adalah belum banyak mengenal BAZNAS, beberapa *Mustaḥiq* buta huruf, karena latar pendidikan terakhir hanya sampai SD sehingga dalam pelatihan bulanan susah dalam hal pencacatan, keperluan mendadak seperti keluarga sakit, bayar kontrakan sehingga modal tabungan terpakai bukan untuk keperluan usaha dan usaha lambat berkembang, kelemahnya semangat para *Mustaḥiq* dalam mengembangkan usahanya karena keuntungan dan laba yang di dapat sedikit.

Faktor *eksternal* ini mempengaruhi terbentuknya peluang dan ancaman. Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi diluar perusahaan. Peluang dalam pendistribusian dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan adalah penduduk di kota Banjarmasin mayoritas muslim, masyarakat sudah percaya bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dikelola secara professional, masyarakat memiliki kepercayaan tinggi pada bantuan dari BAZNAS, lokasi BAZNAS yang sangat strategis, kepercayaan masyarakat semakin meningkat kepada BAZNAS karena perkembangan BAZNAS mengalami peningkatan secara pesat. Ancaman dalam pendistribusian dana zakat produktif dalam pengembangan

usaha mikro di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan adalah mengubah *mindset Mustaḥiq* untuk terus maju dalam mengembangkan usahanya dan tidak terus-terusan menjadi *Mustaḥiq*, banyak orang kaya lebih memilih memberikan zakatnya sendiri dari pada ke BAZNAS.

Hal ini sesuai dengan pendapat Freddy Rangkuti dalam bukunya yang berjudul Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis yang menyatakan bahwa identifikasi faktor *internal* dan faktor *eksternal* ini diperoleh dengan memanfaatkan seluruh hasil analisis fungsional sebagaimana yang telah dilakukan diatas. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat kesimpulan terkait *Strenghts, Weaknesess, Opportunities, dan Threats* di BAZNAZ Provinsi Kalimantan sesuai sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan diatas.